



5ENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sinare binti Pelu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Palla Kawu-kawue, Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Jawaria binti Bada yang meninggal pada tanggal 09 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-17012020-00002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 Januari 2020;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Jawaria binti Bada telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Jawaria binti Bada selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Pelu bin Mamma yang lebih dulu meninggal dunia

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



pada tanggal 16 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 04/DS-T/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 20 Maret 2020;

4. Bahwa almarhumah Jawaria binti Bada (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Sinare binti Pelu (anak kandung/Pemohon);
5. Bahwa almarhumah Jawaria binti Bada meninggalkan pula harta berupa:
  - Tabungan Haji pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nomor rekening 0111-01-007004-51-9 jumlah uang sebesar
  - Tabungan Haji pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nomor rekening 0111-01-007004-51-9 jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah), atas nama Jawaria, yang pernah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300137963 jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Jawaria Bada Kemmang;
  - Tabungan pada Bank BRI Unit Uloe Watampone, dengan nomor rekening 5107-01-017958-53-4 jumlah uang sebesar Rp30.657.226,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), atas nama Jawariah
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan almarhumah Jawaria binti Bada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Uloe Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhumah Jawaria binti Bada telah nyata meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2020.
3. Menyatakan Sinare binti Pelu (anak kandung / Pemohon) adalah ahli waris dari almarhumah Jawaria binti Bada untuk mencairkan tabungan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



almarhumah Jawaria binti Bada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Unit Uloe Watampone.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Foto kopi silsilah keluarga atas nama Sinare binti Pelu yang dibuat oleh Pemohon Sinare bertanggal 05 Februari 2020, diketahui oleh Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Sinare Nomor 35/DS-T/III/2020, tanggal 25 Maret 2020 dikeluarkan oleh Kepala Disa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amma Seni Nomor 7308190205080449 dengan anggota keluarga adalah Sinare. tanggal 17 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jawariah (ibu kandung Sinare) Nomor 346/DS-CB/XI/2019, tanggal 17 Januari 2020 yang

*Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pelu (ayah kandung Sinare) Nomor 04/DS-T/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bada (ayah kandung Jawariah) Nomor 02/DS-T/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mina (ibu kandung Jawariah) Nomor 03/DS-T/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P7.
8. Fotokopi Buku Tabungan BRI unit Uloe Watampone, atas nama Jawariah dengan No.rekening: 5107-01-017958--53-8, tanggal 11 September 2015, dikeluarkan oleh BRI Unit Uloe Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P8.
9. Fotokopi Buku Tabungan Haji di BRI Watampone, atas nama Jawariah dengan No.rekening: 0111-01-007004--51-9, tanggal 11 September 2015 dikeluarkan oleh BRI Unit Uloe Watampone, bercap

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P9.

10. Fotokopi Tanda Setoran BPIH pada Bank BRI, atas nama Jawariah dengan No.rekening: 0111-01-007004--51-9, tanggal 15 Desember 2010 dikeluarkan oleh BRI Unit Uloe Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P10.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, Ambo Ala bin Madde, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pula kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Pelu bin Mamma sedang ibunya bernama Jawaria binti Bada;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal yang pasti ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada ibu Pemohon karena ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pelu dan kedua orang tua Jawaria telah meninggal lebih dahulu dari pada Pelu dengan Jawaria;
- Bahwa almarhumah Jawariah meninggalkan seorang anak bernama Sinare binti Pelu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jawariah guna mencairkan uang di Simpedes di Bank unit BRI Uloe dan tabungan haji almarhumah pada Bank BRI Bone.

Saksi 2 Napisah binti Bahtiar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Kabupaten Bone, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengenal pula kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Pelu sedang ibunya bernama Jawariah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal yang pasti ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada ibu Pemohon karena ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pelu dan kedua orang tua Jawariah telah meninggal lebih dahulu dari pada Pelu dengan Jawariah;
- Bahwa almarhumah Jawariah meninggalkan seorang anak bernama Sinare;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jawariah guna mencairkan simpedes dan tabungan haji almarhumah pada Bank BRI Bone.
- Bahwa tabungan haji almarhumah sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Simpedes lebih Rp.30.000.00;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Jawaria binti Bada yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 selain meninggalkan Pemohon, almarhumah juga meninggalkan tabungan Simpedes dan tabungan pada bank BRI cabang Bone;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon maka Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9 dan P10 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 membuktikan bahwa Sinare adalah anak kandung pasangan suami istri bernama Pelu bin Mamma dan Jawaria binti Bada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, dan P3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa bukti P4 membuktikan bahwa Jawaria binti Bada telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa bukti P5 membuktikan bahwa Pelu bin Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa bukti P6 membuktikan bahwa Bada telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1952;

Menimbang, bahwa bukti P7 membuktikan bahwa Mina telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1975;

Menimbang, bahwa bukti P8 membuktikan bahwa Jawaria binti Bada memiliki tabungan Simpedes pada BRI unit Uloe Watampone;

Menimbang, bahwa bukti P9 membuktikan bahwa Jawaria memiliki tabungan haji pada BRI Watampone;

Menimbang, bahwa bukti P10 membuktikan bahwa Jawaria memiliki Setoran awal BPIH tabungan haji pada BRI Watampone;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidang masing-masing bernama Ambo Ala bin Madde dan Napisah binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Jawaria binti Bada.
- Bahwa almarhumah Jawaria binti Bada meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dan saat meninggalnya almarhumah tidak meninggalkan suami, ayah dan ibu tetapi hanya meninggalkan seorang anak bernama Sinare;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp



– Bahwa pada waktu almarhumah Jawaria meninggal dunia, almarhumah meninggalkan pula tabungan Simpedes dan tabungan haji pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa almarhumah Jawaria binti Bada meninggal dunia, pada waktu meninggal bukan karena dianiaya oleh Pemohon akan tetapi meninggal karena sakit sehingga dengan demikian Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Jawaria binti Bada;

Menimbang, bahwa pada waktu Jawaria binti Bada meninggal dunia, hanya meninggalkan (satu) orang anak bernama Sinare (Pemohon) serta meninggalkan pula tabungan Simpedes pada bank BRI unit Uloe Watampone dan tabungan haji pada bank BRI cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya almarhumah Jawaria binti Bada pada waktu meninggal, meninggalkan pula tabungan pada Bank BRI Watampone, maka permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon untuk mencairkan tabungan almarhumah Jawaria binti Bada oleh ahli warisnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Jawaria binti Bada adalah Sinare binti Pelu ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud awal Pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhumah Jawaria binti Bada adalah untuk mencairkan tabungan almarhumah pada Bank BRI unit Uloe Watampone dan Bank BRI cabang Watampone, maka majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh Pemohon hanya dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah Jawaria binti Bada telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020;
3. Menyatakan bahwa Sinare binti Pelu (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Jawaria binti Bada;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Rabu tanggal 1 Juli 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijeriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Naimah Nurdin, S.H.I,M.Th.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Dra. Hj. Husniwati**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Panitera Pengganti,

**Hj. Naimah Nurdin, S.H.I,M.Th.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	154.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	:Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.361/Pdt.P/2020/PA.Wtp